



PUTUSAN
Nomor 194 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Abepantai

Kompleks Bina Marga Tanah Hitam Abepura, Kecamatan Abepura Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Ir. Muh. Insal U Maha, M.Sc, 2). Zilfa I. A. Usu, B.E., 3). Petrus Lamongi, S.E., M.Si., 4). Drs. Saudara Hutabalian, dan 5). Ir. Victor Boro, M.T., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua, berkantor di Jalan Abepantai Kompleks Bina Marga Tanah Hitam Abepura, Kecamatan Abepura Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/HK.02.02/ULP/2016, tanggal 28 Januari 2016;

II. YOSEPH HENDRIKUS BINTARA (KETUA POKJA IRIGASI DAN RAWA MERAUKE), kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri

Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke, alamat kantordi Jalan Prajurit Nomor 17 Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke dan alamat tempat tinggal di Jalan Kuda Mati RT 005 RW 007 Kelurahan Kelapa Lima Merauke;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Paskalis Letsoin, S.H., M.H. dan Dominggus Frans, S.H., M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PASKALIS LETSOIN, S.H. dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Karang V, Grand II – Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

LUSYE TALANE, A.Md., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke, alamat tempat tinggal di Jalan SeruiAsrama Polisi Abepura – Jayapura Papua, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Kores Tambunan, S.H., 2). Henry Gani Purba, S.H., 3). Mangasi Harianja, S.H., 4). Timbul Tambunan, S.Sos., S.H. 5). M. Halman Muhdar, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “KORES TAMBUNAN & PARTNERS”, beralamat Kantor di Jalan Cikini Raya Nomor 91E, Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara:

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah:

Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;

B. Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak Tahun 1997, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00176/KEP/AU/13014/2013, tanggal 10 September 2013. Sdri. Lusye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talane, A.Md. NIP. 197201191997032003, Penata Muda (III/a) dipindah/dialihkan Status Kepegawainya dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, sekarang disebut Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Papua Prov. Papua - Merauke, dan Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBN-P, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, yang telah menetapkan Penggugat sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBN-P;

2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut: Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015 tersebut, namun kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, sehingga untuk itu Penggugat telah mengetahui bahwa Surat Keputusan Nomor 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Tergugat Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, dinyatakan bahwa Penggugat Semula Ketuakemudian digantikan oleh Yoseph H. Bintara;

3. Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 17 Juni 2015 yang berarti gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan Perubahannya Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan Terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari;

D. Surat Tergugat *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2004, dan perubahan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah berkenaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;

2. Bahwa Keputusan Tergugat, berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*) Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final adalah sebagai berikut:

Konkrit: Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, yang berarti Surat Keputusan tersebut tertulis, berwujud dan nyata;

Individual: Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Pokja PAT (Kelompok Kerja Pendayagunaan Air Tanah) Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBN P, yang kemudian Tergugat telah menyerahkan kepada Yoseph H. Bintara sebagai Ketua Pokja PAT Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBNP, sejak tanggal 4 Mei 2015;

Final: Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, tersebut telah hilanglah kesempatan bagi Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dan melanjutkan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Pokja PAT Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBN P, dan telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

E. Adapun Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan - alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik, Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, dan terakhir Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 646/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah ditetapkan dan diberi kewenangan kepada Lingkungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk membentuk dan menetapkan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, sehingga keputusan - keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu Keputusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk membentuk dan menetapkan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, untuk di tingkat Daerah; Keputusan-keputusan tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digolongkan sebagai Keputusan yang memenuhi kriteria Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan pengecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura karena Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan hukum publik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua untuk membentuk Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke Tahun Anggaran 2015, sebagaimana yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah yang telah mengeluarkan Surat keputusan berupa: Surat Keputusan Tergugat Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;

3. Bahwa Tergugat pada tanggal 18 Februari 2015 telah menetapkan dan mengangkat Penggugat sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBNP, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 08/KPTS/ULP/2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015, yang dalam Surat Keputusan tersebut Susunan Kelompok Kerja (Pokja) selengkapnya sebagai berikut:

Kelompok Kerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015 Snvt Pjpa Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua;

b. Pokja Rawa Merauke:

1. Lusye Talane (Ketua);
 2. Mezaac E. Tomasila, ST (Sekretaris);
 3. Hulda P. Mandosir, ST, M.Si (Anggota);
 4. Eduart Jaya Renyaan, SE (Anggota);
 5. Sukijan, S.Sos (Anggota);
 6. Yoseph H. Bintara, A.Md (Anggota);
 7. Samsuhadi, A.Md (Anggota);
4. Bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua POKJA PAT Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBNP, telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat baik dari jenjang kepangkatan maupun pengalaman sertasertifikasi yang dimiliki oleh Penggugat, dan atas dasar usulan dari Kepala SNVT PJPA Papua-Merauke, tanggal 16 Februari 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua - Merauke Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015;

5. Bahwa sejak Penggugat diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke sesuai Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015, tanggal 16 Februari 2015 tersebut, kemudian Penggugat sesuai tugas pokok dan kewenangannya telah melaksanakan persiapan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 APBN-P, di Provinsi Papua, selanjutnya Penggugat pada tanggal 26 Maret 2015, telah membuat laporan melalui Suratnya kepada Kepala ULP Kementerian PUPR Papua di Jayapura, untuk melaporkan perkembangan (*Progress*) Pelelangan 2 (dua) Pokja sebagai berikut:

1. POKJA Pendayagunaan Air Tanah (PAT) Merauke APBNP TA. 2015 ada 2 (dua) paket kegiatan dan telah Tayang melalui www.pu.go.id pada tahapan Pendaftaran dan Upload Dokumen dari tanggal 26 Maret 2015 – 7 April 2015;
2. POKJA Irigasi dan Rawa Merauke APBNP T.A. 2015 ada 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan dan belum dapat kami Tayangkan dan Laksanakan Proses Tahapan Pelelangan disebabkan belum diserahkannya antara lain:
 - a. Spesifikasi Teknis;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;
 - c. Rancangan Kontrak;

6. Bahwa meskipun dalam Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015, tanggal 16 Februari 2015 tersebut, salah satu tugas pokok dan kewenangan Penggugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Amar Diktum Kedua menyatakan: Kelompok Kerja (POKJA) mempunyai tugas pokok dan kewenangan:

Butir 4 berbunyi:



“ Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional ”;

akan tetapi di luar mekanisme dan prosedur yang benar PPK Irigasi dan Rawa Merauke (Dhi. dijabat Bapak Obet Rumetna), pada tanggal 31 Maret 2015 telah melakukan kegiatan proses pelelangan untuk kegiatan APBN – Perubahan T.A. 2015, yang bukan tugas pokoknya, yaitu melakukan tahapan yang kegiatan pengumuman pelelangan yang telah diumumkan oleh Kelompok Kerja berdasarkan SK Kepala ULP Papua No. 02/KPTS/ULP/2015 tanggal 2 Januari 2015 untuk POKJA kegiatan APBN Murni TA. 2015, dengan perkataan lain POKJA yang susunan personalia yang berjumlah 5 (lima) orang tidak mempunyai kewenangan untuk kegiatan APBNP - Perubahan Tahun Anggaran 2015, dan seharusnya adalah tugas dan tanggung jawab Penggugat selaku Ketua POKJA sesuai Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 08/KPTS/ULP/2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015;

7. Bahwa adapun pengumuman pelelangan tersebut dilakukan dan dimuat Pada Media: www.pu.go.id (3/31/2015) sebagai bagian tahapan atas proses Pelelangan Kegiatan APBN – Perubahan TA. 2015 di PPK Irigasi dan Rawa Merauke (PPK Bpk. Obet Rumetna) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket/kegiatan *Total HPS sebesar Rp. 148.742.410.000 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)* tersebut, sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	HPS
1	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Bade Kab. Mappi; 23.60 Km; 500 Ha	7,500,000,000
2	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Kepi- Kuti Kab. Mappi; 24.00 Km; 550 Ha	8,000,000,000
3	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Kimaam Kab. Merauke; 85.00 Km; 1.900 Ha	26,332,980,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Getentiri Kab. Boven Digoel;14.10 Km; 360 Ha	5,000,000,000
5	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Subur Kab. Boven Digoel;15.10 Km;400 Ha	5,000,000,000
6	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Asiki Kab. Boven Digoel;19.00 Km;400 Ha	6,000,000,000
7	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Kuler- Tomer – Tomerau Kab. Merauke;19.70 Km;500 Ha	8,000,000,000
8	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Sermayam - Erom Kab. Merauke; 31.00 Km;900 Ha	8,700,000,000
9	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Kurik Paket I Kab. Merauke;29.0 Km; 700 Ha	10,000,000,000
10	Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Eligobel; Kab. Merauke; 19.00 Km; 500 Ha	5,000,000,000
11	Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Kurik Paket III Kab. Merauke;38.30 Ha;900 Ha	5,000,000,000
12	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Wapeko Paket I Kab. Merauke; 16.30 Km;500 Ha	3,709,430,000
13	Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Salor Paket II Kab. Merauke;27.10 Km;650 Ha	3,709,430,000
14	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Kurik Paket II Kab. Merauke; 20.20 Km; 450 Ha	5,000,000,000
15	Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Tanah Miring Paket III Kab. Merauke;24.20 Km; 560 Ha	3,000,000,000
16	Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Sermayam –Erom Kab. Merauke;25.00 Km; 580 Ha	3,000,000,000
17	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi	5,000,000,000

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rawa Salor Kab. Merauke; 21.70 Km; 450 Ha	
18	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Tanah Miring Paket I Kab. Merauke; 18.80 Km; 400 Ha	5,000,000,000
19	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Semangga Kab. Merauke; 17.30 Km; 400 Ha	4,000,000,000
20	Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Serapu Paket II Kab. Merauke; 11.15 Km; 300 Ha	3,000,000,000
21	Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Kuprik – Sidomulyo Kab. Merauke; 22.70 Km; 500 Ha	3,000,000,000
22	Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Muting Paket I Kab. Merauke; 19.00 Km; 500 Ha	6,500,000,000
23	Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Ulilin Paket I Kab. Merauke; 24.40 Km; 680 Ha	8,000,000,000

8. Bahwa oleh karena pengumuman pelelangan tersebut seharusnya diumumkan dan dilaksanakan oleh Penggugat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN - Perubahan TA. 2015) dengan jumlah 7 (tujuh) orang pokja pelelangan, maka dengan demikian PPK Irigasi dan Rawa Merauke telah menyalahgunakan kewenangannya yang memberikan dokumen lelang kegiatan pelelangan APBN – P T.A. 2015 kepada POKJA APBN murni sehingga melakukan pengumuman pelaksanaan kegiatan lelang yang merupakan tugas pokok dan kewenangan dari Penggugat berdasarkan SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN - Perubahan TA. 2015);
9. Bahwa demikian pula terhadap segala perbuatan atau kegiatan, tahapan dan jadwal yang dilakukan sesuai pengumuman pelelangan dan kegiatan di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi E - Procurement) tersebut,



telah terjadi penyimpangan secara prosedur dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, yang berakibat hukum cacat secara yuridis, sehingga kegiatan atau perbuatan hukum lainnya patut dinyatakan batal (tidak sah) sebagaimana tahapan proses pelelangan yang telah dilaksanakan dengan tahapan dan jadwal, yakni:

11(sebelas)paket:

1. Pengumuman Lelang 31 Maret 2015 – 8 April 2015
2. Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) 02 April 2015;
3. Pembukaan Penawaran Harga 09 April 2015;

12(dua belas)paket:

1. Pengumuman Lelang 31 Maret 2015 – 7 April 2015
2. Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) 02 April 2015;
3. Pembukaan Penawaran Harga 08 April 2015;

10. Bahwa segala perbuatan atau kegiatan, tahapan dan jadwal yang dilakukan sesuai pengumuman pelelangan dan kegiatan di PPK Irigasi dan Rawa Merauke tersebut, Patut Dinyatakan Batal dan Dapat Dibatalkan sebagaimana menurut Ridwan HR dalam bukunya “ Hukum Administrasi Negara”, Edisi Revisi, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-6, Februari 2011, pada halaman 178, menyatakan: “*Bila dikatakan bahwa tindakan hukum pemerintahan itu merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan (eenzijdige wilsverklaring van de bestuursorgaan) dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang), dan lain-lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. Di samping itu, karena setiap tindakan hukum itu harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal (nietig) atau dapat dibatalkan (nietigbaar)*”;
11. Bahwa oleh karena pelaksanaan pengumuman pelelangan tersebut di atas dilakukan oleh Pokja yang tidak berwenang, yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua Pokja, sebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 16 Februari 2015 tersebut, salah satu tugas pokok dan kewenangan Penggugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Amar Diktum Kedua,



sebagaimana diuraikan pada butir 6 di atas, maka Tergugat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua telah lalai menjalankan tugas pokok dan kewenangannya karena membiarkan terjadinya penyimpangan secara prosedur terhadap pelaksanaan pelelangan Kegiatan APBN – Perubahan T.A. 2015 di PPK Irigasi dan Rawa Merauke, sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket/kegiatan, *Total HPS sebesar Rp. 148.742.410.000 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut*, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI, Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang dalam Pasal 73 ayat (1) menyebutkan: Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat:

- a. Setelah penetapan APBD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD;
- b. Setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN;

12. Bahwa demikian pula pada Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan pada Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

13. Bahwa selanjutnya meskipun telah terjadi penyimpangan atas pelaksanaan pelelangan Kegiatan APBN – Perubahan TA. 2015 di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebagaimana uraian - uraian tersebut di atas, Tergugat malah memberhentikan Penggugat selaku ketua Pokja, yang dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, dijadikan acuan/dasar pertimbangan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:



13.1. Adanya surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, dalam hal ini DR. Ir. Happy Mulya, ME. tanggal 26 Maret 2015, yang ditujukan Kepada Kepala ULP-POKJA Kementerian PU-PR Papua, dengan surat Nomor UM.0103/Aa.B7/14. Tanggal 26 Maret 2015, *PERIHAL:* Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tentang Kelompok Kerja APBN-P Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua, tanggal 16 Pebruari 2015., yang pada pokok surat tersebut menyampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Tidak ada alasan yang mendasar untuk dilakukannya pembentukan/penggantian POKJA SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke;
2. Memperhatikan perkembangan setelah adanya pembentukan POKJA yang baru telah mempengaruhi kinerja POKJA yang sudah ada;

Selain itu dalam surat tersebut menyatakan bahwa SK Nomor 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 dinyatakan dicabut/dibatalkan, sehingga usulan yang berlaku adalah Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor 01/KPTA/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua - Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Januari 2015;

13.2. Surat Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke, dengan Suratnya Nomor UM 01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03 tanggal 14 April 2015, *Perihal:* Pembatalan Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Kelompok Kerja APBN-P Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Papua Provinsi Papua - Merauke Balai Wilayah Sungai Papua, yang ditujukan Kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Kementerian PU-PR, yang pada pokok surat tersebut berisi dan menyatakan:

- Bahwa Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke Nomor 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Kelompok Kerja APBN-P Tahun



Anggaran 2015 dibatalkan;

- Untuk melanjutkan proses pelelangan APBN-P yang sementara dihentikan berdasarkan Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor UM.0103-Bj/321 tanggal 8 April 2015, maka Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke menerbitkan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) yang baru terlampir;

13.3. Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke selaku pejabat baru yaitu: Panal Simanjuntak melalui Suratnya Nomor UM 01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03 tanggal 14 April 2015 yang membatalkan Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor 04/KPTS/Aa.B/PJPA-MRK/2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, yang telah Menetapkan Diktum Kedua: “Menugaskan Kelompok Kerja Irigasi dan Rawa Merauke dan Kelompok Kerja Pendayagunaan Air Tanah Merauke untuk melanjutkan proses pengadaan Barang/Jasa sumber dana APBN tahun Anggaran 2015”, yang dalam lampiran SK tersebut, untuk Pokja Rawa Merauke, yakni: diambil dari Kelompok Kerja (Pokja) APBN – murni, yaitu:

1. Yoseph H. Bintara, A.Md (Ketua);
2. Mezaac E. Tomasila, ST (Sekretaris);
3. Sukijan, S.Sos (Anggota);
4. Deny S. Rahayu, S.Sos (Anggota);
5. Winarno, S.E. (Anggota);

13.4 Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selaku Kepala ULP Papua, Nomor UM 0103-Bj/321 tanggal 8 April 2015, yang pada pokoknya memberikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada butir 4. Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru sesuai mekanisme SK Menteri PU-PR No. 646/KPTS/M/2014, maka kedua Surat Keputusan dimaksud butir 3 dinyatakan masih tetap berlaku dengan penjelasan bahwa:
 - a. SK Kepala ULP Papua No. 02/KPTS/ULP/2015 tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 berlaku untuk sumber dana APBN murni T.A. 2015; dan;

b. SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua berlaku untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015;

- Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses pelelangan maupun permasalahan administrasi di kemudian hari, maka kedua POKJA dimaksud agar menghentikan sementara proses pelelangan yang sedang berlangsung sampai adanya penetapan lebih lanjut;

14. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Pokja berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, selain Tergugat membiarkan terjadinya penyimpangan terhadap atas pelaksanaan pelelangan Kegiatan APBN – Perubahan TA. 2015 di PPK Irigasi dan Rawa Merauke, juga telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena ditetapkan secara sepihak dan tanpa melalui prosedur, dimana seharusnya terlebih dahulu dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2a) butir c dan g Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (2a) butir c dan g, menyatakan: Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP meliputi:

butir c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

butir g. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;

15. Bahwa dengan demikian Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke yang baru yang dijabat oleh Ir. Panal Simanjuntak, yang menyampaikan perihal Pembatalan Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Kelompok Kerja APBN-P Tahun Anggaran 2015, yang ditujukan kepada Kepala ULP Papua Kementerian PU-PR, adalah tidak melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hal tersebut diluar kewenangannya sebagai Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke, karena selain Penggugat tidak melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam tugas pokok maupun kewenangannya sebagai Ketua POKJA, dan penetapan/penunjukan Penggugatpun sebagai Ketua POKJA Rawa Merauke telah melalui mekanisme, yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN - Perubahan TA. 2015);

16. Bahwa demikian pula Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, dalam hal ini DR. Ir. Happy Mulya, ME. Nomor UM.0103/Aa.B7/14. Tanggal 26 Maret 2015, yang dijadikan salah satu dasar oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah di luar prosedur dan tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formal atas terbitnya suatu keputusan karena Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, dalam hal ini DR. Ir. Happy Mulya, ME. telah melampaui kewenangannya dan secara sewenang-wenang bertindak melakukan pembatalan terhadap keputusan pejabat di atasnya. Tergugat. Selain itu alasan pembatalan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Papua yang menyatakan:

1. Tidak ada alasan yang mendasar untuk dilakukannya pembentukan/penggantian POKJA SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke;

2. Memperhatikan perkembangan setelah adanya pembentukan POKJA yang baru telah mempengaruhi kinerja POKJA yang sudah ada;

Adalah merupakan alasan sepihak yang tidak memenuhi mekanisme dan prosedur yang berlaku karena Kepala Balai Wilayah Sungai Papua tidak berwenang untuk menilai apalagi membatalkan suatu keputusan pejabat di atasnya, yakni pembentukan POKJA yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN - Perubahan TA. 2015);

17. Bahwa demikian pula tindakan Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke yang baru yang dijabat oleh Ir. Panal Simanjuntak telah melampaui kewenangannya dan di luar prosedur karena membatalkan Surat Keputusan Kepala Snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor04/kpts/Aa.B/PJPA-MRK/2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015., yang kemudiantelah Menetapkan Diktum KEDUA: “Menugaskan Kelompok Kerja Irigasi dan Rawa Merauke dan Kelompok Kerja Pendayagunaan Air Tanah Merauke untuk melanjutkan proses pengadaan Barang/Jasa sumber dana APBNP tahun Anggaran 2015”, yang dalam lampiran SK tersebut, untuk Pokja Rawa Merauke, yakni: diambil dari Kelompok Kerja (Pokja) APBN – murni, yaitu:

1. Yoseph H. Bintara, A.Md (Ketua);
2. Mezaac E. Tomasila, ST (Sekretaris);
3. Sukijan, S.Sos (Anggota);
4. Deny S. Rahayu, S.Sos (Anggota);
5. Winarno, SE (Anggota);

18. Bahwa karena tidak adanya tindakan penyelesaian dari Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selaku Kepala ULP Papua, atas adanya penyimpangan pelaksanaan pelelangan tersebut, malah tugas pokok dan kewenangan Penggugat untuk melaksanakan pelelangan dihentikan oleh Kepala ULP Papua sebagaimana Suratnya Nomor UM 0103-Bj/321 tanggal 8 April 2015 tersebut, kemudian Penggugat sebagai Ketua POKJA mengirim Surat No. 02/POKJA-IRM/APBN-P/2015, tanggal 16 April 2015, yang ditujukan kepada Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perihal: Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atas Proses Pelelangan Kegiatan APBN-P TA. 2015 di PPK Irigasi Dan Rawa Merauke SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dan penyelesaian terhadap Surat Penggugat tersebut;

19. Bahwa meskipun Penggugat telah melaporkan dan membuat pengaduan telah terjadinya penyalahgunaan wewenang atas proses pelelangan kegiatan APBN-P TA. 2015 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dan senyatanya Tergugat selaku pejabat tata usaha negara telah membiarkan terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement), sebagaimana tahapan



proses pelelangan yang telah dilaksanakan dengan tahapan dan jadwal, sejak tanggal 31 Maret 2013, maka dengan demikian pelaksanaan pelelangan kegiatan APBN-P TA. 2015 oleh Pokja APBN murni telah melakukan penyimpangan prosedur atau setidaknya terindikasi adanya kesalahan dalam melakukan pelelangan umum tanpa dasar hukum karena bukan tugas dan wewenangnya, kemudian Tergugat selaku pejabat tata usaha negara malah menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua POKJA Rawa Meraukedan kemudian digantikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) APBN – murni,yaitu:

1. Yoseph H. Bintara, A.Md (Ketua);
2. Mezaac E. Tomasila, ST (Sekretaris);
3. Sukijan, S.Sos (Anggota);
4. Deny S. Rahayu, S.Sos (Anggota);
5. Winarno, SE (Anggota);

20. Bahwa berdasarkan informasi yang diketahui Penggugat Prinsipaal dari Pokja tanggal 23 April 2015diketahui bahwa paket-paket tersebut diatas telah sampai dengan tahap pengumuman lelang, namun sampai dengan saat ini belum diperoleh informasi lebih lanjut tentang status terakhir proses pemilihan penyedia paket-paket tersebut di atas;

21. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Tergugat Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015 tersebut diatas, telah bertentangan dengan kewajibannya yang diatur Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, dalam Bagian Kedua, Etika Pengadaan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;



22. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan diatas, maka secara substansial Keputusan Tata Usaha Negara a quo jelas cacat juridis, dan selain cacat yuridis secara substansial, terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah cacat yuridis secara prosedural karena penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, ditetapkan secara sepihak dan tanpa melalui prosedur, karena seharusnya terlebih dahulu dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua POKJA Irigasi dan Rawa Merauke, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2a) butir c dan g Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Tugas Pokok dan Kewenangan ULP meliputi:

butir c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

butir g. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;

23. Bahwa selain itu dasar terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, juga telah bertentangan dengan Asas-Asas umum menjalankan pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas;

23.1. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo, Tergugat tidak memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat sebagai Ketua POKJA Irigasi Dan Rawa berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN - Perubahan TA. 2015) yang menetapkan Penggugat sebagai Ketua POKJA Rawa Merauke;

23.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua telah bertindak tanpa memperhatikan landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, karena mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, tanpa terlebih dahulu melakukan kajian atau membuktikan adanya kesalahan Penggugat selaku Ketua POKJA;

23.3. Asas Kepentingan umum;

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua telah bertindak secara sewenang-wenang (*abuse of power*) dalam mengambil keputusan yang tidak secara aspiratif, akomodatif dan selektifserta membiarkan adanya penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan pelelangan umum dalam APBN-P tahun, dan malah melegalisasi tindakan penyimpangan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;

23.4 Asas Keterbukaan;

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP)Papuatelah bertindak secara tidak jujur selaku penyelenggara negara dalam memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam memberikan perlindungan atas tugas pokok dan



kewenanganPenggugat sebagai Ketua POKJA Irigasi dan Rawa Merauke, karena disatu sisiKementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Papua, sebagaimana Suratnya NomorUM 0103-Bj/321 tanggal 8 April 2015, menyatakan bahwa Surat KeputusanKepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua berlaku untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015, akan tetapi kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;

23.5. Asas Proporsionalitas;

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP)Papua tidak mempertahankan Surat KeputusanKepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua berlaku untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015, sedangkan Penggugat selaku Ketua POKJA Irigasi dan Rawa Merauke telah melakukan tugas pokok dan kewajibannya tanpa adanya kesalahan;

23.6. Asas Profesionalitas;

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP)Papua dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, telah bertindak secara tidak profesionalitas untuk menyatakan bahwa Surat KeputusanKepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015, tidak berlaku lagi, tanpa terlebih dahulu melakukan telaahan atau kajian terhadap tugas pokok dan kewajibanPenggugat Ketua POKJA Irigasi dan Rawa Meraukeyang tidak dilaksanakan oleh Penggugat



dalam melakukan pelelangan umum untuk APBN-P Tahun Anggaran 2015, apakah ada kelalaian atau kesalahan;

23.7. Asas Akuntabilitas;

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP)Papua menerbitkan Surat Keputusan Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, tanpa terlebih dahulu melakukan kajian secara cermat, apakahada kesalahan atau kelalaian Penggugat sebagai Ketua POKJA Rawa Merauke, dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya dalam melaksanakan pelelangan umum atas APBNP-P TA. 2015 yang menjadi tanggung-jawabnya selaku ketua POKJA berdasarkan Surat KeputusanKepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015;

24. Bahwa selain itu juga Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan asas larangan penyalahgunaan kewenangan, dan asas kecermatan;

24.1. Asas Larangan Penyalahgunaan Kewenangan;

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP)Papua dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, karena senyatanya Penggugat telah melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya dalam melaksanakan pelelangan umum atas APBNP-P TA. 2015 yang menjadi tanggung-jawabnya selaku ketua POKJA berdasarkan Surat KeputusanKepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015, bahkan Penggugat tidak pernah mengetahuikesalahan apa yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat melakukan pemberhentian kepada Penggugat;

24.2. Asas Kecermatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP)Papua dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, telah lalai menjalankan tugas pokok dan kewenangannya karena membiarkan terjadinya penyimpangan secara prosedur terhadap pelaksanaan pelelangan Kegiatan APBN – Perubahan T.A. 2015 di PPK Irigasi dan Rawa Merauke, sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket/kegiatan, *Total HPS sebesar Rp. 148.742.410.000 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)*, karena tanpa terlebih dahulu melakukan pengkajian secara cermat terhadap surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, dalam hal ini DR. Ir. Happy Mulya, ME. tanggal 26 Maret 2015, dan terhadap: Surat Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke, selaku pejabat baru yaitu Ir. Panal Simanjuntak melalui suratnya Nomor UM 01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03 tanggal 14 April 2015 yang membatalkan surat Keputusan Kepala Snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor 04/kpts/Aa.B/PJPA-MRK/2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Ketua Pokja, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;

F. Dalam Penundaan:

1. Bahwa karena adanya kepentingan Penggugat sebagaimana tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke untuk pengadaan Barang/Jasa APBN-P Tahun 2015, terutama untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan prosedur serta legitimasi (sah secara hukum) atas pelaksanaan pelelangan umum yang menyangkut keuangan negara yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo dilaksanakan, maka sudah sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo ditunda (Schorsing)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.";

2. Bahwa dengan demikian, unsur keadaan yang sangat mendesak telah terpenuhi oleh Penggugat, sebagaimana disyaratkan untuk dikabulkan permohonan penundaan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009, yang menyatakan bahwa: " Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a yaitu:

"dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ";

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara *a quo* ditunda (*schorsing*) pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

G. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat (Pasal 98 dan Pasal 99);

Bahwa Penggugat mohon dalam perkara *aquo* dapat dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat, karena adanya kepentingan mendesak sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan Barang/Jasa sumber dana Anggaran APBNP Tahun 2015, maka sudah sepatutnya dapat dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 98, dan Pasal 99, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;



Bahwa berdasarkan hal-haltersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jayapuraagar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yangdiajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang Mengikat Surat KeputusanKementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;
3. Menyatakan sah secara hukumSurat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua, Nomor08/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 18 Februari 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBN-P, dengan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Rawa Merauke sebagai berikut:
 1. Lusye Talane, A.Md. (Ketua);
 2. Mezaac E. Tomasila, ST (Sekretaris);
 3. Hulda P. Mandosir, ST,M.Si (Anggota);
 4. Eduart Jaya Renyaan (Anggota);
 5. Sukijan, S.Sos (Anggota);
 6. Yoseph H. Bintara, A.Md (Anggota);
 7. Samsuhadi, A.Md (Anggota);
4. Menyatakan batal dan tidak sahterhadap segalatindakan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE



Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement) dalam kegiatan APBNP Tahun Anggaran 2015, karena cacat secara yuridis, yang kemudian akan dilanjutkan berdasarkan *Surat Keputusan* Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (Ulp) Papua Nomor15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Salah Objek Gugatan:

Bahwa sesungguhnya yang seharusnya menjadi objek Gugatan adalah: Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke Nomor04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015;

Sebab dengan Surat Keputusan inilah yang kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua menugaskan kembali Pokja Irigasi dan Rawa Merauke dengan Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015;

Oleh karena Penggugat telah salah mengajukan objek gugatan, maka sangat beralasan hukum untuk gugatan Penggugat di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- Eksepsi tentang kesalahan menggugat Pihak sebagai Tergugat:

Bahwa sesungguhnya Penggugat telah salah menggugat Pihak yang sepantasnya tidak digugat; Hal ini didasarkan bahwa Tergugat sebenarnya tidak melakukan perbuatan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat; Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015. Adalah didasarkan Pada Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke Nomor04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja (Pokja) Dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015;

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor. 01.03-KK/65 tanggal 26 Januari 2015 perihal: Penjelasan Keputusan Menteri PU-PR Nomor 646/KPTS/M/2014, telah menyatakan bahwa yang berkak untuk menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) adalah Kasatker. Kemudian Kasatker meneruskan kepada Kepala ULP untuk menugaskan/menempatkan sesuai dengan beban kerja masing-masing;

Dengan demikian yang seharusnya digugat adalah Kasatkernya, yakni Bapak Ir. Panal Simanjuntak bukannya Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng yang ditempatkan sebagai Tergugat;

Oleh sebab itu kami berpendapat telah terjadi kesalahan Pihak sebagai Tergugat;

Kemudian jika membaca gugatan Penggugat, maka seharusnya Tergugat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua bukanlah sebagai Tergugat. Hal ini karena Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua tidak pernah membatalkan Penggugat sebagai Ketua Pokja, Oleh sebab itu, Gugatan ini haruslah ditolak karena telah cacat hukum;

- Eksepsi tentang Kurang Pihak:

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan hanya menempatkan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua sebagai Tergugat. Sementara menurut kami yang harus di gugat sebagai Tergugat juga adalah: Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Papua Merauke, yakni Ir. Panal Simanjuntak. Karena Ir. Panal Simanjuntak yang kemudian melakukan perubahan dengan adanya Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015;

- Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel);

Bahwa Penggugat dalam Uraian nya sangat kabur dan tidak jelas karena ada pernyataan tentang APBN MURNI dan APBN P yang dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Propinsi Papua Tahun Anggaran 2015, sehingga haruslah beda merubah Surat Keputusan Pokja dengan Surat Keputusan Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015, namun didalam DIPA APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia NomorSP DIPA-033.06.1.498349/2015, bahwa untuk SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Propinsi Papua – Merauke hanyalah 1 (satu) DIPA saja yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, sedangkan untuk APBN P akan di bahas dan di tetapkan antara bulan September – Oktober 2015 nanti;

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, sehingga Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2015/PTUN.JPR., Tanggal 07 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 126/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 3 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 12/G/2015/PTUN.JPR pada tanggal 07 Agustus 2015 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan:

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 sampai sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan lain dari pengadilan di kemudian hari;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;
- Menyatakan batal surat Nomor 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang terhadap segala tindakan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement) dalam kegiatan APBN Tahun Anggaran 2015 yang menjadi kewenangan Penggugat/Pembanding;
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 15/Kpts/Ulp/2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;

- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding surat Nomor 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang-nghadap segala tindakan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement) dalam kegiatan APBN Tahun Anggaran 2015 yang menjadi kewenangan Penggugat/Pembanding;
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 28 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/HK.02.02/ULP/2016, tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 1 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 3 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2015/PTUN.JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori-Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 16 Februari 2016 dan 17 Februari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 4 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang



waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pemohon Kasasi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 126/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 03 Desember 2015 pada halaman 11 paragraf 1 berbunyi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding didalam melakukan pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat obyek sengketa *a quo* tersebut diterbitkan sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum setelah obyek sengketa *a quo* diterbitkan tidak turut dipertimbangkan;

Bahwa dengan cara penerapan hukum yang demikian tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan, telah salah di dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan, karena dengan asas keaktifan hakim (*dominus litis*), Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah Pejabat TUN sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi Magdalena Tanga dan hanya memenggal keterangan saksi Magdalena Tanga tentang Saksi sebagai Kasatker SNVT PJPA Papua Merauke dan mengangkat Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke Tahun Anggaran 2015 tanpa mempertimbangkan keterangan lain dari saksi Magdalena Tanga perihal Kegiatan Pelelangan 23 (dua puluh tiga) Paket kegiatan tersebut apakah APBN atau APBNP tahun 2015 terkait dengan adanya Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP dimana saksi Magdalena Tanga (Saksi Fakta) selaku Kepala Satker SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Tidak Pernah Mencabut Surat Keputusannya yaitu SK. Nomor01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 untuk Melaksanakan DIPA APBN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NomorSP DIPA-033.06.1.498349/2015;

Bahwa kemudian dengan Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor02/KPTS/ULP/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 SUDAH berdasarkan hukum karena Saksi Magdalena Tanga sebagaimana **keterangannya** di persidangan mengatakan bahwa saksi tidak pernah mencabut dan atau membatalkan Surat Keputusannya selaku Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Nomor01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 dan kemudian menerbitkan lagi Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP;

Bahwa Tergugat II Intervensi sebagaimana tentang Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor02/KPTS/ULP/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 SUDAH berdasarkan hukum karena Saksi Magdalena Tanga sebagaimana **keterangannya** di persidangan mengatakan bahwa saksi tidak pernah mencabut dan atau membatalkan Surat Keputusannya selaku Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Nomor01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 dan kemudian menerbitkan lagi Surat Keputusan Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 126/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 03 Desember 2015 dalam Amar Putusan pada halaman 21 Mengadili Sendiri tentang Pokok Perkara berbunyi:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015;
- Menyatakan Batal Surat Nomor 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang-wenang terhadap segala tindakan Pengumuman Pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN Murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) Paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement) dalam kegiatan APBNP Tahun Anggaran 2015 yang menjadi Kewenangan Penggugat/Pembanding;
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015;
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Nomor04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang-wenang terhadap segala tindakan Pengumuman Pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN Murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) Paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement) dalam kegiatan APBNP Tahun Anggaran 2015 yang menjadi Kewenangan Penggugat/Pembanding;

TIDAK MEMERINTAHKAN DAN ATAU MENGABULKAN:

- Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015;
- Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015. Hal mana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 yang menyatakan bahwa:
- Ayat (8):
Dalam hal gugat diakibatkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- ayat (9):
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
 - a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Bahwa pasal 9 huruf b dan c tidak masuk sebagai Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sehingga putusan tersebut melanggar Azas dan Cacat Yuridis sesuai Hukum yang berlaku karena hanya membatalkan dan mencabut Surat Keputusan tanpa memerintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor126/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 03 Desember 2015 pada halaman 18 paragraf 2 dan halaman 20 Mengadili Sendiri berbunyi:

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 sampai sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada Putusan lain dari Pengadilan di kemudian hari, dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa Putusan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak tepat dan salah menerapkan hukum tentang Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Adalah tidak beralasan hukum, sebab Paket-Pokja Irigasi dan Rawa telah selesai dan sudah berakhir melaksanakan tugas-tugasnya dan telah Terkontrak pada tanggal 03 Juni sampai dengan 15 Juni 2015, sehingga haruslah dikerjakan karena ini berkepentingan langsung bagi masyarakat umum dan telah ditetapkan dalam APBN maupun APBN-P.

Keinginan seorang pribadi penggugat tidak kemudian serta merta mengorbankan kepentingan umum masyarakat dan negara.

Sesuai dengan bunyi Pasal 67 ayat (4)UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan di tambah dengan UU Nomor9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan. Jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan, apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut."

Lebih jauh dalamPenjelasan Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor9 Tahun 2004 dan UU No 51 Tahun



2009, menerangkan bahwa: "Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut: atau
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Dengan demikian jika melihat Keputusan *a quo*, maka jelas ada berkaitan dengan kepentingan umum dan dalam rangka pembangunan. Posisi penggugat sendiri tidak dirugikan dalam Keputusan *a quo*, karena hingga sampai saat itu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tetap sebagai Ketua Pokja Pendayagunaan Air Tanah (PAT) Merauke.

Selain itu, Penggugat telah meminta agar Persidangan ini dilaksanakan Pemeriksaan dengan Acara Cepat, maka tidak perlu lagi dilakukan Penundaan atas Surat Keputusan *a quo*.

Oleh sebab itu permintaan penundaan ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah di tolak;

Alasan Pemohon Kasasi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 126/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 03 Desember 2015 pada halaman 11 paragraf 1 berbunyi:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam melakukan pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat obyek sengketa *a quo* tersebut di terbitkan sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum setelah obyek sengketa *a quo* diterbitkan tidak turut dipertimbangkan";

Bahwa dengan cara penerapan hukum yang demikian tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan, telah salah di dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan, karena dengan asas keaktifan hakim (*dominus litis*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena Tergugat adalah Pejabat TUN sedangkan Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi Magdalena Tanga dan hanya memenggal keterangan saksi Magdalena Tanga tentang Saksi sebagai Kasatker SNVT PJPA Papua Merauke dan mengangkat Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke Tahun Anggaran 2015 tanpa mempertimbangkan keterangan lain dari saksi Magdalena Tanga perihal Kegiatan Pelelangan 23 (dua puluh tiga) Paket kegiatan tersebut apakah APBN atau APBNP tahun 2015 terkait dengan adanya Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP dimana saksi Magdalena Tanga (Saksi Fakta) selaku Kepala Satker SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Tidak Pernah Mencabut Surat Keputusan nya yaitu SK. Nomor01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 untuk Melaksanakan DIPA APBN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NomorSP DIPA-033.06.1.498349/2015;

Bahwa kemudian dengan Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor02/KPTS/ULP/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 SUDAH berdasarkan hukum karena Saksi Magdalena Tanga sebagaimana keterangan nya di persidangan mengatakan bahwa saksi tidak pernah mencabut dan atau membatalkan Surat Keputusannya selaku Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Nomor01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 dan kemudian menerbitkan lagi Surat Keputusan Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi sebagaimana tentang Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor02/KPTS/ULP/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 SUDAH berdasarkan hukum karena Saksi Magdalena Tanga sebagaimana keterangannya di persidangan mengatakan bahwa saksi tidak pernah mencabut dan atau mebatalkan Surat Keputusannya selaku Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Nomor01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015) dan kemudian menerbitkan lagi Surat Keputusan Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor126/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 03 Desember 2015 dalam Amar Putusan pada halaman 21 Mengadili Sendiri tentang Pokok Perkara berbunyi:
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding;
 - Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015;
 - Menyatakan Batal Surat Nomor04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang-wenang terhadap segala tindakan Pengumuman Pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN Murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) Paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement) dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan APBNP Tahun ANggaran 2015 yang menjadi Kewenangan Penggugat/Pembanding;

- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015;
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Nomor04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang-wenang terhadap segala tindakan Pengumuman Pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN Murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) Paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement) dalam kegiatan APBNP Tahun ANggaran 2015 yang menjadi Kewenangan Penggugat/Pembanding;

TIDAK MEMERINTAHKAN DAN ATAU MENGABULKAN:

- Surat Keputusan Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015;
- Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015;

Hal mana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Pasal97 ayat 8 dan ayat 9 yang menyatakan bahwa:

- ayat (8):
Dalam hal gugat diabaikan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
- ayat (9):
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau;
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Bahwa pasal 9 huruf b dan c tidak masuk sebagai Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sehingga putusan tersebut melanggar Azas dan Cacat Yuridis sesuai Hukum yang berlaku karena hanya membatalkan dan mencabut Surat Keputusan tanpa memerintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 126/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 03 Desember 2015 pada halaman 18 paragraf 2 dan halaman 20 Mengadili Sendiri berbunyi:

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 sampai sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada Putusan lain dari Pengadilan di kemudian hari, dapat kamianggapi sebagai berikut: Bahwa Putusan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak tepat dan salah menerapkan hukum tentang Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Adalah tidak beralasan hukum, sebab Paket-Pokja Irigasi dan Rawa telah selesai dan sudah berakhir melaksanakan tugas-tugasnya dan telah Terkontrak pada tanggal 03 Juni sampai dengan 15 Juni 2015, sehingga haruslah dikerjakan karena ini berkepentingan langsung bagi masyarakat umum dan telah ditetapkan dalam APBN maupun APBN-P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keinginan seorang pribadi penggugat tidak kemudian serta merta mengorbankan kepentingan umum masyarakat dan negara.

Sesuai dengan bunyi Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan di tambah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU No 51 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan. Jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan, apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut."

Lebih jauh dalam dalam Penjelasan Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan di tambah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, menerangkan bahwa: " Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut: atau
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Dengan demikian jika melihat Keputusan *a quo*, maka jelas ada berkaitan dengan kepentingan umum dan dalam rangka pembangunan. Posisi penggugat sendiri tidak dirugikan dalam Keputusan *a quo*, karena hingga sampai saat itu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tetap sebagai Ketua Pojka Pendayagunaan Air Tanah (PAT) Merauke.

Selain itu, Penggugat telah meminta agar Persidangan ini dilaksanakan Pemeriksaan dengan Acara Cepat, maka tidak perlu lagi dilakukan Penundaan atas Surat Keputusan *a quo*.

Oleh sebab itu permintaan penundaan ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah di tolak;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 126/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2015 pada halaman 21 tentang Eksepsi berbunyi Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya tanpa ada pertimbangan Hukum;

Bahwa dengan kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar demikian maka kami selaku Pemohon Kasasi merasa perlu untuk menguraikan kembali Eksepsi Pemohon Kasasi sebagai Berikut:

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi tentang Salah Objek Gugatan

Bahwa sesungguhnya yang seharusnya menjadi objek Gugatan adalah: Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke Nomor 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015;

Sebab dengan Surat Keputusan inilah kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua menugaskan kembali Pokja Irigasi dan Rawa Merauke dengan Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015;

Oleh karena Penggugat telah salah mengajukan objek gugatan, maka sangat beralasan hukum untuk gugatan Penggugat di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- Eksepsi tentang kesalahan menggugat Pihak sebagai Tergugat

Bahwa sesungguhnya Penggugat telah salah menggugat Pihak yang sepantasnya tidak digugat; Hal ini didasarkan bahwa Tergugat sebenarnya tidak melakukan perbuatan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;

Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015. Adalah didasarkan Pada Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke Nomor 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor. 01.03-KK/65 tanggal 26 Januari 2015 perihal: Penjelasan Keputusan Menteri PU-PR Nomor 646/KPTS/M/2014, telah menyatakan bahwa yang berkak untuk menetapkan KELOMPOK KERJA (POKJA) adalah KASATKER. Kemudian KASATKER meneruskan kepada Kepala ULP untuk menugaskan/menempatkan sesuai dengan beban kerja masing-masing;

Dengan demikian yang seharusnya di GUGAT adalah KASATKERnya, yakni BAPAK Ir. PANAL SIMANJUNTAK bukannya Ir. THOMAS SETIABUDI ADEN, M.Sc.Eng yang ditempatkan sebagai TERGUGAT;

Oleh sebab itu kami berpendapat telah terjadi kesalahan Pihak sebagai Tergugat.

Kemudian jika membaca gugatan Penggugat, maka seharusnya Tergugat KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA bukanlah sebagai TERGUGAT. Hal ini karena KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA tidak pernah membatalkan Penggugat sebagai Ketua Pokja;

Oleh sebab itu, Gugatan ini haruslah ditolak karena telah cacat hukum.

- Eksepsi tentang Kurang Pihak

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan hanya menempatkan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA sebagai Tergugat. Sementara menurut kami yang harus di gugat sebagai Tergugat juga adalah: Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Papua Merauke, yakni Ir. Panal Simanjuntak karena Ir. Panal Simanjuntak yang kemudian melakukan perubahan dengan adanya Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015;

- Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa Penggugat dalam uraiannya sangat kabur dan tidak jelas karena ada pernyataan tentang APBN MURNI dan APBN P yang dihubungkan dengan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Propinsi Papua Tahun Anggaran 2015, sehingga haruslah beda merubah Surat Keputusan Pokja dengan Surat Keputusan Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015, namun didalam DIPA APBN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NomorSP DIPA-033.06.1.498349/2015, bahwa untuk SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Propinsi Papua – Merauke hanyalah 1 (satu) DIPA saja yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, sedangkan untuk APBN P akan di bahas dan di tetapkan antara bulan September – Oktober 2015 nanti;

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, sehingga Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5. OBYEK SENGKETA SUDAH BERAKHIR

Bahwa dalam pengajuan Permohonan Kasasi *a quo*, Pemohon Kasasi mengajukan 23 (dua puluh tiga) JADWAL PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN (PHO) yang dalam pasal 2 menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan baik.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa kesatu dan untuk objek sengketa kedua yang berwenang menilai adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena adanya banding administrasi kepada pejabat yang memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI PAPUA, II. YOSEPH HENDRIKUS BINTARA (KETUA POKJA IRIGASI DAN RAWA MERAUKE) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 126/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 3 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Nomor 12/G/2015/PTUN.JPR, Tanggal 7 Agustus 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI PAPUA, II. YOSEPH HENDRIKUS BINTARA (KETUA POKJA IRIGASI DAN RAWA MERAUKE)**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 126/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 3 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 12/G/2015/PTUN.JPR, Tanggal 7 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.